



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS KEHUTANAN

Jalan Imam Bonjol No. 1 A Palangka Raya 73112
Telp. 3221834 Fax 3221656 Website: dishut.kalteng.go.id, email: dishut@kalteng.go.id

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 800/6011.3/DISHUT

TENTANG

ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

PELAKSANA PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, perlu adanya organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a perlu menetapkan susunan organisasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugasnya;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 117 Tahun 2010 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - 4. Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No. 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
 - 5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 6. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 32 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.
- Memperhatikan** : Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/1099/ tanggal 23 Desember 2013 tentang Pembentukan Organisasi, Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Pertama** : Membentuk organisasi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah
- Kedua** : Organisasi pengelola informasi dan dokumentasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana.

Ketiga.....

- Ketiga** : Tim Pertimbangan Pelayan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas :
1. Membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
 2. Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi public dilingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
 3. Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik dilingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.
- Keempat** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas :
1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik dilingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
 2. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang layanan informasi publik, dokumentasi dan arsip, pengaduan dan pelayanan sengketa.
- Kelima** : Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan pelaksanaan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana melaporkan kepada TIM Pertimbangan Pelayanan Informasi.
- Keenam** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PALANGKA RAYA
PADA TANGGAL : 18 APRIL 2023

PII KEPALA DINAS,

AGUSTAN SAINING, S.Hut., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19770817 199703 1 003

TEMBUSAN :

1. Gubernur Kalimantan Tengah ;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di - Palangka Raya ;
3. Kepala Inspektorat Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah di- Palangka Raya ;
4. Kepala BKD Provinsi Kalimantan Tengah di - Palangka Raya ;
5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah di- Palangka Raya ;
6. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah di- Palangka Raya ;
7. Kepala Biro Protokol dan Komunikasi Publik Setda Provinsi Kalimantan Tengah di- Palangka Raya ;
8. Masing- masing yang Bersangkutan.

Lampiran : Surat Keputusan Pelaksana Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah
 Nomor : 800/ 60/ I.3/ DISHUT
 Tanggal : 18 April 2023
 Tentang : Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.

SUSUNAN ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

1.	Pengarah/ Atasan PPID	Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Tim Pertimbangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Perencanaan Dan Pemanfaatan Hutan 2. Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat Dan Hutan Adat 3. Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan 4. Kepala Bidang Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem
3.	PPID Pelaksana : a. Ketua b. Sekretaris c. Bidang-bidang Pendukung : 1) Bidang Pengelolaan Data dan Informasi 2) Bidang Pelayanan Informasi 3) Bidang Dokumentasi dan Arsip	Sekretaris Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian <ol style="list-style-type: none"> 1. Risma Manurung, S.Hut 2. Sika Rimbon, S.Hut 3. Tan Rachman, ST 4. Wahyu Ramadhan 5. Taufiq Irawan, ST 6. Dedy Ahmad, S.Kom <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasan Bahtiar, S.Hut 2. Moch Arifin Setiawan, S.Hut 3. Mukhrim Abbas, S.Hut 4. Hadriani, S.Hut 5. Hummaidi, S.Kom 6. Putri Sekar Mayang <ol style="list-style-type: none"> 1. Yoanitha, S.Hut., M.Si 2. Junita Asi, A.Md 3. Adrio 4. Weldy Riski Pratama 5. Syaidil Yachsan

DITETAPKAN DI : PALANGKA RAYA
 PADA TANGGAL : 18 APRIL 2023



AGUSTAN SAINING, S.Hut., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19770817 199703 1 003